



**PUTUSAN**

Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp, tertanggal 2 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Seruyan Nomor XXXXX tertanggal XXXXX 1998;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
  - 2.1 XXXXX, lahir di XXXXX 1999;
  - 2.2 Dina Safitri, lahir di XXXXX 2004;
  - 2.3 Aliqa Sovia Aisyah, lahir di XXXXX 2013;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 3.1 Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 3.2 Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat beralamat di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat beralamat di XXXXX, Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari atasan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasan, namun Tergugat sampai putusan ini dijatuhkan tidak dapat menyerahkan surat keterangan dari atasan tersebut;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang hakim sebagai mediator bernama Mdiator Hakim dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 9 September 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 September 2020 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita nomor 3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.1 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering marah-marah jika tidak dilayani oleh Penggugat untuk berhubungan suami istri, Tergugat meminta Penggugat berhubungan badan terlalu sering, bahkan hampir setiap hari, tanpa memperhatikan kondisi Penggugat yang kecapekan, Tergugat juga sering mengambil foto dan video hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat menggunakan hand phone, Tergugat sering marah dan berbuat kasar kepada anak sampai pernah mau memukul anak, Tergugat sering mendiamkan istri dan anak;
- Bahwa dalam posita nomor 3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan penghasilan yang diperoleh Tergugat, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena hanya memberikan nafkah uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu bulan, Penggugat tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan, Penggugat juga tidak tahu jumlah pinjaman bersama dan angsuran yang dipotong Bank dari gaji Tergugat setiap bulan, Penggugat sering mengadu dan dibantu oleh orang tua untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggugat juga kurang perhatian dan kurang peduli terhadap anak, bahkan sampai Tergugat tidak tahu anaknya sekolah dimana;
- Bahwa dalam posita nomor 4 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat menyatakan bahwa puncaknya pada tanggal 05 Agustus 2020 terjadi cekcok dikarenakan cucu ponakan datang ke rumah dan menginjak kucing peliharaan Penggugat sampai kucing tersebut cacat,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat, Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh, Kemudian Penggugat pergi dari rumah ke rumah anak pertamanya, lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat tentang perkawinan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 2 gugatan Penggugat tentang tempat tinggal selama menikah;
- Bahwa terhadap posita nomor 3, Tergugat mengakui awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tahun 2017, akan tetapi Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.1 dan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat hanya marah-marah ucapan saja tidak sampai ada kekerasan. Tergugat juga membantah mengajak berhubungan suami istri setiap hari, yang benar Tergugat mengajak berhubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu yang menurut Tergugat masih wajar, memang benar istri kadang menolak berhubungan badan dan Tergugat marah/diam, namun tidak benar Tergugat kemudian marah dan diam kepada anak juga. Tergugat juga menyatakan tidak benar bahwa Tergugat sering merekam video ketika berhubungan suami istri, yang benar hanya mengambil foto saja menggunakan hand phone, tapi kalau video tidak pernah. Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat memang kadang marah kepada anak namun hal itu dalam rangka untuk mendidik anak, dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa terhadap posita nomor 3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.2 Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada Bank sejak 2007 untuk membangun rumah dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang itu disetujui oleh Penggugat, sehingga sisa penghasilan setelah dipotong cicilan adalah

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sisa uang tersebut diberikan kepada Penggugat setiap bulan, Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan. Tergugat juga menyatakan benar bahwa Penggugat lah yang lebih sering mengurus anak, karena Tergugat sibuk bekerja di kantor dan hal tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas suami istri;

- Bahwa terhadap posita nomor 4 tentang puncak perselisihan dan perpisahan mereka, Tergugat menyatakan bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2020, terjadi cekcok hebat sampai Penggugat memegang pisau, kemudian Penggugat pergi dari rumah tidak izin/pamit kepada Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 5 gugatan Penggugat bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap posita nomor 6 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih tetap ingin rukun karena masih sayang dengan istri dan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan terhadap replik tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Seruyan, tanggal XXXXX 1998. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Bukti Saksi

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1998 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sudah berrumah tangga, Anak kedua dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di XXXXX, Kuala Pembuang, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX Kuala Pembuang, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat sering meminta uang ke saksi untuk belanja keperluan sehari-hari, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga ke orang lain, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering mengambil foto saat berhubungan badan dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



tinggal di rumah saksi di XXXXX, Kuala Pembuang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan saksi. Tergugat meminta saksi menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi P II**, tempat tanggal lahir XXXXX 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kuala Pembuang, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX Kuala Pembuang, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mengambil foto Penggugat dalam keadaan tanpa busana, saksi melihat sendiri foto tersebut di hand phone ketika ditunjukkan oleh Penggugat, penyebab lainnya adalah karena nafkah

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp*



yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sampai Penggugat sering minta bantuan ke orang tua Penggugat, saksi sering ikut Penggugat belanja di pasar dan uangnya sering kurang, dan dari cerita Penggugat, Tergugat minta Penggugat berhubungan badan terlalu sering tanpa memperhatikan kondisi Penggugat yang kecapekan, sampai Penggugat mengeluh kemaluannya sakit dan kesulitan buang air kecil, Tergugat sering marah dan membentak Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Tergugat sering bercerita ke orang lain tentang masalah keluarga, dan dari cerita XXXXX (anak ketiga Penggugat dan Tergugat), Tergugat kurang perhatian ke anak, Tergugat sering marah, Tergugat pernah menendang Penggugat, Tergugat pernah diminta mengantar tugas anak ke sekolah namun nyasar ke sekolah lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut 1 (satu) kali, karena pada saat itu saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya lebih kurang bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kucing Penggugat diduduki oleh cucu kakak Tergugat sampai kucing tersebut cacat tidak bisa berjalan, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kuala Pembuang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang. Sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp*



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi T I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 1998 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Diponegoro, Kuala Pembuang, lalu pindah ke XXXXX Kuala Pembuang, dan pindah lagi ke XXXXX, Kuala Pembuang, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil foto Penggugat yang dalam keadaan tanpa busana saat berhubungan badan, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh/sering berhubungan melalui telepon dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai satpam di XXXXX;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sebagai ketua RT mencoba mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali. Saksi meminta Penggugat untuk sementara meninggalkan rumah dulu untuk mendinginkan suasana. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kuala Pembuang, dan sampai sekarang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat bersama saksi pernah mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun penggugat tidak mau;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi T II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kuala Pembuang, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengunjungi Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari atasan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasan, namun sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak dapat menyerahkan surat keterangan dari atasan tersebut dan tetap melanjutkan perkara *a quo* serta bersedia menerima segala resiko dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah aturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (*ed. wewenang hakim*), maka dengan kesediaan Tergugat menerima segala resiko dan konsekuensi sebagai PNS dari putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang karena tidak bisa menyerahkan surat keterangan dari atasan, Majelis Hakim memutuskan pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang, seorang Hakim bernama Mediator Hakim, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, Tergugat sering marah-marah jika tidak dilayani oleh Penggugat untuk berhubungan suami istri, karena Tergugat meminta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhubungan badan terlalu sering, bahkan hampir setiap hari, tanpa memperhatikan kondisi Penggugat yang kecapekan, Tergugat juga sering mengambil foto dan video hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat menggunakan hand phone, Tergugat sering marah dan berbuat kasar kepada anak, Tergugat sering mendiamkan istri dan anak. Tergugat juga tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan dan penghasilan, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat beralamat di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat beralamat di XXXXX, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 (tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran), 4, dan 5 dengan pengakuan murni, adapun untuk pembenaran dengan pengakuan murni tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dengan pengakuan berkualifikasi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berkualifikasi adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka (posita poin 3.1 dan 3.2) sebagaimana tertera dalam duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mengakui bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tahun 2017, akan tetapi terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada poin 3.1, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat hanya marah-marah ucapan saja tidak sampai ada kekerasan. Tergugat juga membantah mengajak berhubungan suami istri setiap hari, yang benar Tergugat mengajak berhubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu, memang benar istri kadang menolak berhubungan badan dan Tergugat marah/diam, namun tidak benar Tergugat kemudian marah dan diam kepada anak juga. Tergugat juga menyatakan tidak benar bahwa Tergugat sering merekam video ketika berhubungan suami istri, yang benar hanya mengambil foto saja menggunakan hand phone, tapi kalau video tidak pernah. Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat memang kadang marah kepada anak, namun hal itu dalam rangka untuk mendidik anak, dan tidak ada kekerasan;
2. Terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 3.2, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada Bank sejak 2007 untuk membangun rumah dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang itu disetujui oleh Penggugat, sehingga sisa penghasilan setelah dipotong cicilan adalah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sisa uang tersebut diberikan kepada Penggugat setiap bulan, Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan. Tergugat juga menyatakan benar bahwa Penggugat yang lebih sering mengurus anak, karena Tergugat sibuk bekerja di kantor dan hal tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas suami istri;  
Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada guatannya, dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan pengakuan berkualifikasi tersebut, beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi P I** dan **Saksi P II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal XXXXX 1998 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat untuk belanja keperluan sehari-hari, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat juga sering mengambil foto saat berhubungan badan dengan Penggugat. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kuala Pembuang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi T I** dan **Saksi T II**. Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil foto Penggugat yang dalam keadaan tanpa busana saat berhubungan badan, dan Tergugat menuduh Penggugat sering berhubungan melalui telepon dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai satpam di XXXXX. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pada Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kuala Pembuang, dan sampai sekarang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kuala Pembuang, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bersama saksi pernah mengunjungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun penggugat tidak mau, dan usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pembuktian dengan alat-alat bukti (bukti tertulis dan saksi-saksi) yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal XXXXX 1998 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk belanja keperluan sehari-hari, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, dan Tergugat sering mengambil foto saat berhubungan badan dengan Penggugat menggunakan hand phone;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk belanja keperluan sehari-hari, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, dan Tergugat sering mengambil foto saat berhubungan badan dengan Penggugat menggunakan hand phone;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya : *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Hakim Ketua**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriyah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Hakim Anggota I**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Hakim Anggota II**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Hakim Ketua**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Panitera Pengganti**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00 ( <i>tiga ratus enam belas ribu rupiah</i> )

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Klp